

## Libatkan 250 Personel Polresta Mataram Amankan Eksekusi Tanah Di Kelurahan Tanjung Karang.

Syafruddin Adi - [MATARAM.OPINIPUBLIK.ID](http://MATARAM.OPINIPUBLIK.ID)

Oct 6, 2022 - 21:32



Mataram NTB - Polresta Mataram dan gabungan BKO Brimobda NTB serta Dalmas Polda NTB sebanyak 250 personel dalam pengamanan Eksekusi Tanah seluas 814 M2 bertempat di Dr. Soejono Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Kamis, (06/10)

Kapolresta Mataram melalui Kabag Ops Kopol I Gede Sumadra Kerthiawan SH MH menjelaskan bahwa sesuai Surat Putusan Nomor 5/Eks/2019/PA.Mtr tanggal 07 November 2019 dalam perkara antara atas nama Sdri. TCL (47), Jawa, Banyuwangi Jawa Timur melawan M, (45), Sekarbela Kota Mataram dan turut tergugat Sdr.IKK, (48), Cakranegara Kota Mataram, ungkap Kopol Gede

Untuk itu berdasarkan surat perintah nomor SPRIN/ 1552 /X/PAM.3.3./2022 kami libatkan 139 personel Polresta Mataram untuk mengamankan jalannya Eksekusi dengan titik kumpul dikantor Camat Sekarbela dibantu oleh personil BKO Sat Brimob Polda NTB dan BKO Dalmas Polda NTB jumlah keseluruhan sekitar 250 personel, terang Kopol Gede

Kemudian seluruh personel pengamanan dan Tim dari Pengadilan Agama bergeser Ke Objek Eksekusi untuk melakukan pembacaan putusan Eksekusi. Hadir dalam eksekusi tersebut antara lain Tim Eksekusi dari Pengadilan Agama

Drs. Ahmad, SH. MH sebagai panitera beserta saksi dan tim juru sita didampingi Camat Sekarbela Cahya Samudra, Lurah Tanjung Karang H. Gunawan, dan Pihak Pengacara serta para termohon dan pemohon berikut disaksikan sekitar 30 orang keluarga dan kerabat termohon, ungkap Kopol Gede

Lebih lanjut sebelum pembacaan keputusan pihak termohon akan melakukan perlawanan hukum kembali untuk mempertahankan objek ini, dianggap tidak pernah menikah dengan pemohon.

Kemudian pihak Pengadilan Agama diwakili oleh Paniteranya an. Drs. Ahmad, SH. MH membacakan Surat Putusan Eksekusi Nomor 5/Eks/2019/PA.Mtr tanggal 07 November 2019 dan menyerahkan objek eksekusi kepada pihak pemohon

Selanjutnya Pengadilan Agama mempersilahkan pihak pemohon untuk mengosongkan Objek eksekusi dan barang-barang penyewa yang ada di objek eksekusi dipindahkan sementara ke Kantor Camat Sekarbela untuk diamankan sementara, tutup Kopol Gede.(Adb)